



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663,
dan <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kantor.camatlengayang@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT LENGAYANG
NOMOR : 400.10.4.4/8/LYG/2024

TENTANG
DISPENSASI PELAKSANAAN NIKAH BAGI CALON PENGANTIN YANG
KURANG 10 (SEPULUH) HARI PELAPORAN PELAKSANAAN NIKAH

Menimbang : bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan nikah bagi calon pengantin yang kurang dari 10 (sepuluh) hari pelaporan pelaksanaan nikah agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka perlu untuk menetapkan surat keputusan camat lengayang tentang dispensasi pelaksanaan nikah bagi calon pengantin.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
3. Peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Dispensasi pelaksanaan nikah yang kurang dari 10 (sepuluh) hari untuk pelaksanaan nikah kepada :

1. Calon Penganting Laki-laki :
 - a. Nama Lengkap : ZULKUFLI
 - b. Tempat, Tgl Lahir : Padang Buluah, 31-01-1987
 - c. Agama : Islam
 - d. Pekerjaan : Pedagang
 - e. Status : Jejaka
 - f. Alamat Tinggal : Padang Buluh, Pelangai
2. Calon Pengantin Perempuan :
 - a. Nama Lengkap : YESMI SAGITA
 - b. Tempat, Tgl Lahir : Dilam, 28-06-1999
 - c. Agama : Islam
 - d. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
 - e. Status : Perawan
 - f. Alamat Tinggal : Koto Raya Nagari Lakitan Selatan.

- Kedua : Pelaksanaan pernikahan rencananya dilaksanakan pada hari :
Senin, 22 Januari 2024 di KUA nagari lakitan Utara
kecamatan lengayang,
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Marapalam
Pada tanggal : 12 Januari 2024

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI

Tebusan :

1. Penyuluh Nikah (P3N) Wilayah setempat
2. Wali Nagari setempat
3. Kepala Kampung setempat